

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 324 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-289/MK.7/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi, dengan alasan :

1. Izin usaha pertambangan (IUP) sudah termasuk kegiatan pengolahan/pemurnian, penjualan, dan pengangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Pemberian izin penyelenggaraan stasiun pengisian bahan bakar minyak umum, depot lokal serta pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas merupakan kewenangan Pusat sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA tidak memerlukan izin, sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 dan Bab IV angka 1 huruf c Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

KEDUA : Agar Bupati Jember menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi, dengan alasan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 8. Gubernur Jawa Timur;
- Ketua DPRD Jember.